

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian reses memiliki artian sesungguhnya yaitu masa istirahat atau penghentian sidang sementara di pengadilan, lembaga perwakilan, atau lembaga terkait lainnya. Masa sidang tahunan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) terbagi menjadi tiga masa persidangan. Masa sidang itu sendiri meliputi dua yaitu masa sidang dan masa reses, namun terdapat masa reses yang tidak dilaksanakan, Ketika masuk kedalam masa sidang terkahir periode keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) tidak dilaksanakan (Kurniasih & Rusfiana, 2021). Sehingga dapat diketahui yang telah disinggung diatas terkait kata reses. Reses yang dimaksudkan yaitu komunikasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan masyarakat atau kontituen secara dua arah dan melalui kunjungan kerja berkala, sehingga dalam hal ini merupakan suatu kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) untuk dilakukan secara rutin (Sisilia Wenas et al., 2021).

Secara ideal, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertanggung jawab untuk memenuhi aspirasi masyarakat di masing-masing Daerah Pilihan melalui reses. Menurut (Bake, 2022), Tujuan dari reses ini adalah untuk menerima dan mempertahankan aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberi konstituen Daerah Pilihan (Dapil) rasa pertanggungjawaban moral dan politis sebagai perwakilan rakyat di dalam pemerintahan. Reses yang efektif jelas meningkatkan kinerja anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan perjuangan untuk keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan tersebut elemen masyarakat dapat berinteraksi langsung kepada wakil rakyat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Sedangkan kumpulan dari hasil reses nantinya akan diperjuangkan di dalam setiap fraksi menjadi Pokok Pikiran (Pokir) Fraksi. Setiap ide, gagasan, permasalahan, dan aspirasi dari masyarakat akan ditampung saat pelaksanaan reses. Munculnya ide, gagasan, permasalahan, dan aspirasi dilakukan dengan pendekatan secara dialogis. Penampungan aspirasi melalui reses ke III DPRD Kota Malang bagian pelaksanaan reses terakhir dari masa persidangan tahunan. Kemudian dari pada itu hasil pelaksanaan reses yang

efektif akan dibawa dan diajukan pada pembahasan sidang terakhir, sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Sehingga pada masa akhir pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Malang massive dalam menyerap segala aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui reses

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) juga memiliki tugas salah satunya adalah mengambil, mengumpulkan, menampung, dan melanjutkan aspirasi masyarakat (Tessya Desvera S.A, 2019). Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam menerima semua permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) atas konstituennya. Dalam tugas yang diemban oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) harapannya dapat menyerap dan menghimpun semua aspirasi masyarakat atau konstituennya dengan melakukan kunjungan kerja dengan cara berkala (Ridwan et al., 2017). Artinya bahwa setiap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) terjun lapang langsung ke dalam wilayah masyarakat atau konstituen secara rutin berdasarkan masa reses yang telah ditentukan (Michael G. H. Goni, 2019). Setelah dilaksanakannya reses nantinya dilaporkan tertulis kepada partai politik melalui perwakilan fraksi di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Terjun langsung ke daerah masyarakat atau konstituen merupakan pertanggungjawaban setiap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang menitikberatkan moral dan politis di setiap Daerah Pemilihannya (DAPIL). Kemudian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dapat menampung seluruh keluhan serta aspirasi masyarakat untuk nantinya ditindaklanjuti. Penjelasan terakhir terkait dengan salah satu tugas tersebut yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dapat menunjukkan sikap pertanggungjawaban atas Setiap pekerjaan yang dilakukan kepada masyarakat baik secara moral maupun secara politik atau konstituen menurut Daerah Pilihan (DAPIL) masing masing.

Pada penemuan permasalahan di lapangan yang dimana efektifitas reses kurang tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan reses tersebut sering dilakukan oleh anggota dewan yang tidak berwenang yang hanya memenuhi kebutuhan dari reses dan hanya dijadikan sebatas formalitas yang dimana hanya sekedar mengundang konstituen di dapilnya dan tidak melaksanakan

jarring aspirasi kepada konstituen sekalipun terdapat form pengisian aspirasi (Bake, 2022). Mengingat pelaksanaan reses ke III tahun 2023 mendekati masa pemilihan umum Pemilihan Presiden atau Pemilihan Legislatif. Peran yang sangat sentral dan strategis dari anggota legislative sebagai penyalur, penyerap dan pendengar aspirasi masyarakat, maka sesungguhnya hal tersebut dapat dimaksimalkan sebagai upaya menjawab semua keresahan masyarakat atau konstituen melalui jawaban dengan bentuk kebijakan public atau *public policy*.

Komunikasi politik dalam Pelaksanaan kegiatan reses secara umum memiliki dua unsur yaitu komunikasi dan politik. Komunikasi politik adalah ide yang dapat dihasilkan dari kegiatan ini. Pemerintah dan masyarakat bertukar informasi politik melalui proses komunikasi politik. Pemerintah menyampaikan informasi terkait politik ataupun keputusan untuk disampaikan kepada masyarakat atau konstituen pada Daerah Pemilihan (DAPIL). Sama sebaliknya masyarakat juga membawa permasalahan yang dihadapi dan segenap memberikan ide, gagasan, atau permasalahan dalam bentuk dialogis. Komunikasi politik juga dapat dipahami sebagai proses yang masih berkesinambungan, melibatkan antara kelompok elemen masyarakat dengan individu dalam pertukaran informasi pada pelaksanaannya. Dalam proses politik di Dewan Perwakilan Daeah (DPRD) komunikasi politik menjadi kunci untuk menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat kemudian diperjuangkan sampai menjadi kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat (Aidil Rezkiawan; Muhammad Yahya; Diana Rina, 2022).

Reses tidak pernah lepas kaitannya dengan komunikasi. Sebab dalam kegiatan reses erat kaitannya dengan komuikasi yang dilakukan oleh pihak anggota Dewan Perwakilan Daeah (DPRD) dengan masyarakat yang pada intinya. Komunikasi tersebut sering disebut dengan komunikasi politik, komunikasi dua arah antara legislator dengan konstituennya melalui Daerah Pilihan (DAPIL) yang telah di tentukan pada masa Pemilihan Umum (PEMILU) legislative. Cakupan peserta reses meliputi semua elemen yang terdapat didalamnya yaitu mulai dari; kades, camat, lurah, kepala dusun, komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, keamanan Polri dan TNI yang bertugas di daerah, dan lain sebagainya yang pastinya masih menjadi kewajiban dalam unsur tersebut. Pada hal ini anggota Dewan Perwakilan Daeah (DPRD) harus memastikan kehadiran dari peserta reses.

Komunikasi akan begitu masiv Ketika semua elemen saling melengkapi dan ikut andil berpartisipasi menyampaikan semua ide dan keluh kesah yang di rasakan dan kebutuhan yang menjadi hajat Bersama.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa reses merupakan sarana komunikasi politik anggota Dewan dengan masyarakat atau konstituennya. Komunikasi politik juga memiliki model yaitu mulai dari siapa yang menyampaikan informasi, bagaimana dengan cara menyampaikannya, kemudian media apa yang digunakan, siapa target dari penyampaian informasi, dan apa dampak yang diberikan oleh target tersebut (Holilah & Ismail, 2023). Dengan melihat komunikasi yang dibangun oleh anggota Dewan dalam menyampaikan reses, serta menyerap aspirasi masyarakat dengan baik, maka mewujudkan pelaksanaan reses anggota Dewan menjadi efektif. Selain itu relasi antara anggota Dewan dengan konstituen sebagai jembatan untuk anggota Dewan membuat kebijakan public dan membangun kepercayaan konstituen baik secara personal antara anggota Dewan dengan konstituen maupun kedalam system politik di Parlemen (Sisilia Wenas et al., 2021b). Melalui pelaksanaan reses inilah anggota Dewan atau wakil rakyat dapat mengetahui secara lebih mendalam kondisi konstituen. Juga dalam reses mampu memaksimalkan kinerja anggota Dewan dalam menjalankan tugas.

Pelaksanaan reses seringkali disalahgunakan oleh segelintir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimana masih menjabat. Penyalahgunaan yang dilakukan seperti, pada pelaksanaan reses yang semestinya digunakan sebagai penyerapan aspirasi masyarakat atau kontituen tidak dilakukan secara baik dan benar akan tetapi sering digunakan sebagai menjaring massa atau menggait suara masyarakat atau kontituen untuk maju pada Pemilihan Umum Selanjutnya (Faqih Multazim Bil Haq, 2023). Juga telah dijelaskan sedikit mengenai permasalahan, bahwa pelaksanaan reses DPRD Kota Malang tepatnya masa reses terakhir ke tiga tahun 2023 mendekati dengan pemilihan umum serentak tahun 2024-2029. Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan reses yang dilakukan seringkali disalahgunakan oleh anggota dewan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan dari partai politik. Hal tersebut membuat pelaksanaan reses menjadi tidak efektif, sementara reses menjadi salah satu agenda penting untuk mengetahui

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau kontituen menurut Daerah Pilihan masing masing.

Dengan mudahnya mengatakan Dewan Perwakilan Daeah (DPRD) juga sebagai jembatan bagi semua masyarakat untuk membawa permasalahan dan aspirasi masyarakat kedalam system, sehingga Dewan Perwakilan Daeah (DPRD) dapat menindaklanjuti melalui fungsi dan peran penting yang diemban Dewan Perwakilan Daeah (DPRD) sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah (Ardianto et al., 2022), sebagai berikut, *pertama*, fungsi legislasi yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas membentuk peraturan Daerah (PERDA) berasama dengan Kepala Daerah atau pihak eksekutif. Dalam fungsi ini memiliki beberapa proses yaitu Menyusun, membahas, dan menetapkan Peraturan Daerah. *Kedua*, terdapat fungsi anggaran atau *Budgetting*, Setiap pemerintah harus memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah program yang disusun oleh kepala daerah. APBD kemudian diserahkan kepada DPRD untuk disetujui atau tidak disetujui. Ketiga, fungsi pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD untuk memastikan bahwa PERDA dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan baik.

Reses merupakan bentuk kewajiban bagi seluruh anggota DPRD mulai pimpinan sampai dengan anggota biasa untuk meningkatkan kinerja, kualitas, dan produktivitas Dewan, dan juga dapat meningkatkan peran Dewan sebagai pengawas pemerintah daerah (Bake, 2022). Dalam proses politik di Dewan Perwakilan Daeah (DPRD) komunikasi politik menjadi kunci untuk menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat kemudian diperjuangkan sampai menjadi kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat (Aidil Rezkiawan; Muhammad Yahya; Diana Rina, 2022). Sehingga dalam hal ini dapat mewujudkan efektifitas pelaksanaan reses yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang melalui komunikasi politik tersebut.

Tabel 1 Urutan Kursi Perolehan Suara Sah Dapil 2 PDI Perjuangan Tahun 2019-2024

Urutan Kursi dan Perolehan Suara sah Dapil 2 PDI Perjuangan Tahun 2019-2024		
Nama Calon Terpilih	Urutan Kursi	Perolehan Suara
Harvad kurniawan	1	3.251
Eko Herdiyanto	2	2.496
Wiwiek Sukesi	3	1.689

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Kontestasi pemilihan umum legislatif pada tahun 2019-2024 nyatanya ketat dalam memperoleh suara masyarakat, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yaitu Eko Herdiyanto. Melihat data di atas menyatakan bahwa Eko Herdiyanto menduduki urutan kursi ke-2 dari tiga calon terpilih di Dapil 2 Kecamatan Blimbing dari partai PDI Perjuangan. Dengan perolehan suara sebesar 2.496 beliau dapat menjadi pilihan menjabat ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Malang pada tahun 2019-2024. Mengamati fenomena tersebut masih terdapat hubungan pemilihan ketua fraksi PDIP di DPRD Kota Malang, mengapa yang dipilih adalah Eko Herdiyanto. Erat kaitannya dengan kepengurusan internal partai PDIP Cabang Malang yang dimana Eko Herdiyanto menjadi salah satu anggota Tim Pemenangan Pilihan Presiden yang diusung oleh PDIP dan menjabat sebagai Sekretaris PDIP Cabang Malang. Keterangan yang disampaikan saat proses penelitian beliau menyatakan bahwa pemilihan fraksi PDIP di DPRD Kota Malang dipilih secara langsung atau langsung direkomendasikan oleh Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto yang dimana saat berkunjung di PDIP Cabang Malang sebagai agenda evaluasi terkait dengan kemenangan pilihan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Mengingat bahwa suara perolehan partai di lingkup Kota Malang pada waktu itu dan sebelumnya yang dimana didominasi dengan perolehan suara partai tertinggi di Kota Malang yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan dua pemilihan umum berturut pada pemilihan umum tahun 2014-2019 dan 2019-2024.

Dari gambaran sederhana di atas maka penulis tertarik untuk meneliti melalui penelitian melihat sejauh mana ke efektifan reses yang dilakukan oleh Eko Herdiyanto melalui instrument Komunikasi politik yang dilaksanakan tahun 2023. Melihat kemampuan seseorang mewakili orang banyak atau masyarakat melalui

komunikasi dalam suatu kegiatan akan berdampak kepada orang banyak atau masyarakat tersebut. Dengan melihat komunikasi yang dibangun oleh anggota Dewan dalam menyampaikan reses, serta menyerap aspirasi masyarakat dengan baik, maka mewujudkan pelaksanaan reses anggota Dewan menjadi efektif. Reses menjadi suatu hal yang melekat pada anggota DPRD yang dimana reses merupakan hubungan anranta anggota dewan dengan konstituennya di masing-masing wilayah pilihannya untuk menerima, menggabungkan, dan melanjutkan aspirasi konstituen (Samosir & Tukiman, 2024). Juga dari pelaksanaan reses nantinya dapat dilihat efektifitas komunikasi yang dibangun oleh anggota dewan saat pelaksanaan reses.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan pelaksanaan kegiatan reses DPRD Kota Kendarai dengan melalui studi kasus Komisi I dilihat segi pra sosialisasi kegiatan reses pada publikasi jadwal reses belum terlaksana secara efektif dikarenakan output yaitu sosialisasi kegiatan kepada masyarakat atau semua elemen tidak tercapai. Faktor tersebut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat sebagai subjek untuk menyampaikan aspirasi yang seseuai dengan tujuan reses (Bake, 2022). Kemudian penelitian lain menyatakan bahwa komunikasi yang terbentuk di DPD Partai Gerindra Sumatera Barat memiliki ciri khas tersendiri pesan ketua umum Prabowo subianto dilakukan tanpa melalui mekanisme rapat. Terdapat fungsi artikulasi dan agregasi pesan yang disematkan melalui acara adat dalam kegiatan reses guna untuk menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPD Partai Gerindra terlaksana dengan baik (Danisa Luthfi Azura, 2023a) .

Pada Praktiknya efektifitas reses melalui instrument komunikasi politik masih banyak disinggung. Meskipun sudah banyak yang membahas hal tersebut penelitian ini akan membahas pelaksanaan Reses di Kota Malang dengan aktor dari Fraksi PDIP terhitung masih terbatas dalam penelitiannya. Oleh karena itu penilitan ini berfokus kepada pelaksanaan reses yang dilakukan di Kota Malang yang dilaksanakan pada tahun 2023. Juga terdapat pembeda dari yang lain yaitu pelaksanaan reses dilaksanakan di Daerah Pilihan 2 (DAPIL) tepatnya Kecamatan Blimbing. Tempat penelitian tersebut berada di DPRD Kota Malang, oleh karena iu hal ini menjadi temuan calah atau gap dari penelitian terdahulu

Ketertarikan penulis tertuju pada Eko Herdiyanto yang dimana suara tersebut menduduki jabatan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, sedangkan masih terdapat

suara yang lebih tinggi yaitu Harvad Kurniawan. Oleh karena itu peneliti berkeinginan meneliti efektifitas pelaksanaan reses yang telah dilakukan oleh anggota dewan yaitu Eko Herdiyanto melalui instrument komunikasi politik. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu mengeksplorasi bagaimana semestinya reses tersebut dilaksanakan secara efektif. Pelaksanaan reses tersebut menjadi wadah bagi anggota dewan legislative untuk menyampaikan pesan politik yang sesuai dengan reses. Penulis berharap pada penelitian kali ini mampu membawa pemahaman sebagai jawaban bahwa massivenya pada pelaksanaan reses mampu mengarah pada aktivitas dialog yang mengikutsertakan masyarakat atau konstituen didalam system politik tersebut dapat mewujudkan efektifitas dari pelaksanaan reses.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, masalah berikut muncul yakni, bagaimana Komunikasi Politik Eko Herdiyanto dalam Pelaksanaan Reses Tahun 2023

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Studi ini mengkaji pola komunikasi politik yang diterapkan oleh Eko Herdiyanto dalam kegiatan reses tahun 2023. Adapun manfaatnya:

1.3.1 Manfaat Teoritis

- 1) Adanya penelitian ini berharap agar memberikan informasi dan insight baru terkait Komunikasi Politik Eko Herdiyanto dalam pelaksanaan reses
- 2) Memberi manfaat untuk tambahan Pustaka penelitian setelahnya
- 3) Menjadi bahan pertimbangan untuk memunculkan sebuah solusi terkait Komunikasi Politik Eko Herdiyanto dalam pelaksanaan reses

1.3.2 Manfaat Praktis

Selesainya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk masyarakat umum khususnya untuk anggota DPRD Kota Malang agar terus melaksanakan fungsi secara sungguh-sungguh kepada masyarakat atau konstituen di Daerah Pilihan (DAPIL).

1.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual pada dasarnya adalah penjelasan singkat dan lugas tentang konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Berikut ini adalah beberapa definisi yang diangkat oleh penulis :

1.4.1 Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah proses interaktif pertukaran informasi antara berbagai pihak, seperti politikus, media, dan masyarakat umum. Beberapa ahli juga mengatakan seperti Graber dan Smith, bahwa komunikasi politik merupakan pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi politik memiliki dampak politik begitu besar bagi setiap individu, kelompok, Lembaga, pola pikir, dan masyarakat luas dalam daerah tertentu (Angela Ervina, 2019). Secara umum juga dijelaskan komunikasi politik adalah penyampaian yang berisi pesan politik dapat disampaikan secara verbal ataupun non verbal yang bertujuan untuk mempengaruhi public (M.Tazri, 2019). konsep komunikasi politik sederhananya penyampaian pesan oleh politikus dimana pesan tersebut bermuat politis.

Terlepas dari konsep diatas komunikasi politik juga memiliki unsur menurut Nimmo dalam jurnal (Desman Jaya Gulo, 2021a) ; komunikato politik, isi pesan yang disampaikan, kanal atau media yang digunakan, sasaran atau audiens yang dituju, serta efek atau perubahan yang dihasilkan dari proses komunikasi politik. Komunikasi Politik sangat erat pada Sumber Daya Manusia yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengkomunikasikan pesan politis pada ruang lingkupnya, dengan harapan mampu membuat keputusan kebijakan yang tepat untk masyarakat.

1.4.2 DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah perwakilan rakyat yang menempati dan duduk di kursi Lembaga legislative sebagai perpanjangan tangan rakyat (Ismunasari,

2022). Lembaga legislative bertempat di setiap daerah Kota/Kabupaten Indonesia terdiri atas anggota partai politik yang maju menjadi peserta pemilu melalui pemilihan umum yang terselenggara setiap lima tahun sekali. Tanggung jawab DPRD memiliki hubungan erat kepada masyarakat segenap menjalin hubungan dan menjalin komunikasi untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan menemukan solusi sebagai jawaban permasalahan pada masyarakat. Adapun istilah masyarakat di dalam DPRD yang dimaksud adalah konstituen. Istilah konstituen menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan pemilih pada pemilihan umum dan atau pihak pemberi mandat pada Daerah Pemilihan (DAPIL) yang sebelumnya telah ditentukan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah daerah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. DPRD memiliki posisi yang sebanding dengan pemerintah daerah dalam strukturnya sebagai badan legislatif. DPRD memiliki tiga fungsi sebagai perwakilan rakyat, yaitu legislasi dan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, yang berkaitan dengan kewenangan untuk mengatur anggaran. Yang terakhir adalah pengawasan, yang mengawasi seluruh tindakan yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah.

1.4.3 Reses

Reses adalah masa yang dilakukan oleh anggota DPR RI/DPRD diluar masa sidang, kegiatan yang dilakukan diluar Gedung DPR RI/DPRD, baik dilakukan secara perseorangan atau berkelompok untuk mengunjungi Daerah Pemilih (DAPIL) yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat (Dilla et al., 2022; M. Quranul Kariem, 2022). Pelaksanaan reses merupakan

pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI/DPRD guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam semua bidang yang menyangkut kehidupan dan hajat seluruh masyarakat. Reses juga bertujuan untuk menerima dan menangani serta menampung aspirasi, keluhan dari masyarakat atau konstituen, sekaligus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada warga di Daerah Pemilihan (DAPIL). Ini merupakan bentuk panjang tangan rakyat atau perwakilan rakyat dalam pemerintahan (Dilla et al., 2022).

Setelah reses, yang dilakukan setiap anggota Dewan melalui kunjungan langsung kepada konstituennya, setiap anggota Dewan diwajibkan menyusun laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan reses. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan Dewan dalam forum Rapat Paripurna sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang telah dijalankan (Shelly Agustia Maulina, 2018). Menurut Pasal 90 Ayat 4 Peraturan DPRD Kota Malang Nomor 1 tahun 2028 tentang tata tertib DPRD, anggota DPRD harus melaporkan hasil reses kepada pimpinan DPRD. Laporan ini setidaknya harus mencakup informasi mengenai waktu dan lokasi pelaksanaan reses, respons terhadap aspirasi serta pengaduan masyarakat, serta dokumentasi yang mencakup daftar peserta dan kegiatan pendukung yang berlangsung selama reses. Dengan demikian anggota DPRD yang telah melaksanakan reses wajib untuk membuat laporan tertulis, pada pasal 90 ayat 5 apabila tidak melaksanakan dan tidak membuat laporan tertulis tidak dapat melaksanakan reses berikutnya .

1.5 Definisi Operasional

Definisi Definisi operasional berisikan tentang indikator yang akan dijadikan sebagai acuan variabel untuk melihat permasalahan yang akan dilaksanakan oleh penulis. Definisi operasional penelitian ini yaitu bagaimana Komunikasi politik anggota DPRD kota malanag dalam

pelaksanaan reses tahun 2023, dengan ini Definisi Operasional menggunakan teori menurut Nimmo yang berada di jurnal (Desman Jaya Gulo, 2021b) sebagai berikut:

1) Komunikator Politik

Pelaku komunikasi politik adalah individu atau kelompok yang memiliki peran dalam menyampaikan informasi dan gagasan politik kepada publik.

2) Pesan politik

Isi pesan politik merujuk pada materi atau informasi yang disampaikan oleh pelaku komunikasi politik yang berkaitan dengan kebijakan, ideologi, atau isu-isu politik tertentu.

3) Saluran atau media politik

Media atau sarana komunikasi politik merujuk pada berbagai kanal atau alat yang dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Sarana ini dapat meliputi media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar, serta platform digital seperti media sosial, portal berita daring, dan situs web resmi, serta komunikasi langsung melalui pertemuan tatap muka, debat publik, atau kampanye politik. Pemilihan media yang digunakan bergantung pada target audiens dan strategi komunikasi yang diterapkan.

4) Sasaran atau target politik

Audiens atau target politik merupakan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi politik, baik sebagai pendukung, pemilih, maupun pihak yang dipengaruhi dalam pembentukan opini publik.

5) Efek Komunikasi Politik

Dampak komunikasi politik adalah perubahan sikap, pandangan, atau perilaku yang terjadi pada individu atau kelompok setelah menerima pesan politik yang disampaikan.

1.6 Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagai metode utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Metode kualitatif melibatkan pengumpulan data yang terdiri dari kata-kata atau teks partisipan, penjelasan dan analisis kata-kata, dan pengumpulan informasi dari objek atau partisipan. (Ardiansyah, 2023).

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif menggabungkan data dari penelitian lapangan dan studi literatur untuk menggambarkan fakta. Menurut (Paulina Cendy Ardilia, 2023) penelitian ini peneliti bermaksud untuk menggambarkan maupun mendeskripsikan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan serta dituangkan dalam bentuk tulisan maupun pernyataan lisan dari individu, serta perilaku yang diamati terkait dengan komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Pada Pelaksanaan Reses tahun 2023

1.6.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari objek lapangan yang berupa opini berdasarkan subjek penelitian. Peneliti mendapatkan data primer tersebut melalui hasil wawancara secara langsung terhadap pihak terkait, yaitu peneliti melakukan wawancara kepada Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, anggota birokrat bidang umum Sekretariat DPRD Kota

Malang, anggota bidang perundang-undangan Sekretariat Kota Malang, dan Tim fraksi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data tidak langsung yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung data primer dari wawancara Data sekunder termasuk dokumen atau data dari instansi terkait seperti Laporan Reses tahun 2023, Katalog katalog DPRD Kota Malang, artikel, jurnal online dan lain sebagainya. Serta terdapat data yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih berlaku yang mendukung penelitian.

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi terkait komunikasi politik anggota DPRD Kota Malang dalam pelaksanaan reses tahun 2023. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai komunikasi politik anggota DPRD Kota Malang dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, subjek penelitian ini meliputi :

1. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang
2. anggota birokrat bidang umum Sekretariat DPRD Kota Malang,
3. anggota bidang perundang-undangan Sekretariat Kota Malang,
4. Tim fraksi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan proses tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini dapat berlangsung secara tatap muka maupun daring, dengan tujuan menggali informasi yang mendalam dan relevan sesuai dengan fokus penelitian. Proses wawancara dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, bergantung pada kebutuhan penelitian serta tingkat fleksibilitas yang dibutuhkan dalam memperoleh dan mendalami informasi. Dalam hal ini penulis menggunakan interview atau wawancara dengan berbekal kumpulan pertanyaan lengkap dan terperinci untuk memenuhi kebutuhan penelitiberdasarkan tujuan penelitian (Goby Rahmat Fauzi, 2018). Pada kesempatan wawancara peniliti mewawancarai beberapa orang yaitu:

Table 1 Wawancara Dengan Pihak Terkait Pelaksanaan Reses Ke III Tahun 2023

Wawancara Dengan Pihak Terkait Pelaksanaan Reses Ke III Tahun 2023			
Nama	Jabatan	Penempatan	Tanggal Wawancara
Eko Herdiyanto	Ketua dan Anggota	Fraksi PDIP DPRD Kota Malang	05/10/2024
Nurul Rahmawati, S.E., ME	Kepala Bagian	Bagian Umum DPRD Kota Malang	18/11/2024
Junaedi	Anggota	Bagian Perundang-Undangan DPRD Kota Malang	28/08/2024

Juventus	Anggota Tim Fraksi	Fraksi PDIP Kota Malang	04/10/2024 17/10/2024 31/12/2024 23/01/2025
----------	-----------------------	----------------------------	--

Sumber: Saat Pelaksanaan Wawancara Dengan Pihak

Terkait Reses Tahun 2023

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian dokumen resmi sebagai pendukung data yang telah didapatkan dari hasil wawancara seperti barang secara tertulis. Dokumentasi yang pada umumnya berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya yang bersifat momentum berasal dari seseorang. Jadi dengan dokumentasi ini peneliti mampu menunjukkan informasi tambahan untuk penguat penelitian. Adapun dokumentasi yang diperoleh peneliti terkait dengan data wawancara tersebut yaitu:

Table 2 Perolehan Data Terkait Dengan Penelitian

Perolehan Data Terkait Dengan Penelitian		
No.	Data Yang di Peroleh	Tanggal
1.	Profile DPRD 2024	02/10/2024
2.	Laporan Reses Eko Herdiyanto Ke III Tahun 2023	18/11/2024
3.	Struktur Organisasi dan Salinan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023	18/11/2024
4.	Pokok-Pokok Pikiran Eko Herdiyanto Ke III Tahun 2023 Untuk Tahun Anggaran 2024	23/01/2024

Sumber: Perolehan Hasil Wawancara Oleh Peneliti

Penelitian ini mengandalkan dua metode utama dalam pengumpulan data, yakni wawancara dan dokumentasi, yang dipilih untuk memastikan keakuratan serta kedalaman informasi yang diperoleh. Pemilihan kedua metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang menelaah peristiwa yang telah berlangsung, sehingga pendekatan ini dianggap paling relevan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam. Telah dijelaskan pada metode wawancara yang dimana peneliti mewawancarai

empat orang yaitu Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, anggota birokrat bidang umum Sekretariat DPRD Kota Malang, anggota bidang perundang-undangan Sekretariat Kota Malang, dan Tim fraksi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Serta dalam metode dokumentasi sebagai penguat penelitian, dikarenakan dalam metode ini memuat dokumen data wawancara tersebut, dokumen laporan reses tahun 2023 dan Katalog katalog DPRD Kota Malang.

1.6.4 Teknis Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman sebagai pendekatan dalam mengolah serta memahami data yang diperoleh (Ahmad Rijali, 2018). Beberapa bagian proses analisis data adalah pengumpulan, pengurangan, penyajian, kesimpulan, atau penarikan kesimpulan.

a) Reduksi data

Ketika dilapangan, reduksi data adalah proses yang mencakup pemilihan data, fokus pada penyederhanaan, pembentukan abstrak, dan transformasi data secara kasar seperti catatan tertulis.

b) Penyajian data

Ketika dilapangan, reduksi data termasuk memilih data, fokus pada penyederhanaan, pembentukan abstrak, dan transformasi data secara kasar seperti catatan tertulis.

c) Penarikan kesimpulan

Peneliti terus mengambil kesimpulan selama di lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti kualitatif berusaha untuk menemukan arti objek, mencatat pola keteraturan, memberikan penjelasan,

mengidentifikasi konfigurasi potensial, alur sebab akibat, dan proposisi. Setelah waktu yang cukup lama, kesimpulan menjadi lebih jelas dan lebih rinci, meskipun pada awalnya mereka bersifat terbuka dan skeptis.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Malang, yang berlokasi di Jl. Tugu No.1A, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

